



Dinas Sosial

Jl. Gatot Subroto Kampung Baru 35383 082368462669

<http://www.Dinsostanggamus.com>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Sosial

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Berusia 6 s/d 18 tahun
2. berasal dari keluarga fakir miskin
3. anak yang dilalaikan oleh orangtuannya
4. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
5. 1. Berusia 6 s/d 18 tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Sosial

Jl. Gatot Subroto Kampung Baru 35383 082368462669

<http://www.Dinsostanggamus.com>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Sosial



1. pengumpulan dan pengelolaan data
2. penghitungan kebetuhan pemenuhan pelayanan dasar
3. menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar
4. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
5. pengumpulan dan pengelolaan data



Dinas Sosial

Jl. Gatot Subroto Kampung Baru 35383 082368462669

<http://www.Dinsostanggamus.com>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

4 Bulan

1. Pengumpulan dan pengelolaan Data 1 Bulan
2. Perhitungan Kebutuhan 5 – 15 Hari
3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan 1 Bulan
4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar 5 – 20 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Barang Dan Jasa

Pengaduan Layanan

Pengaduan disampaikan melalui Call Center

Dinas Sosial pada Nomor 0822 8288 2948 atau dapat disampaikan melalui Kotak Saran pada Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.